

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN UTAMA KOTA CIMAHİ DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si

ABSTRAK

Sengketa antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap sebidang tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung menimbulkan konflik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber konflik, sikap pihak-pihak yang terlibat, campur tangan pihak lain yang terlibat dan mengetahui hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat dalam konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sumber konflik adalah sengketa/perebutan hak kepemilikan tanah yang berada di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Sikap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan yang berbeda mengenai hak atas tanah, intervensi dan mediasi yang kurang proaktif serta perbedaan hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat konflik.

Kata Kunci : konflik, sikap pemerintah dan mediasi

A. Pendahuluan

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi merupakan tonggak sejarah penting bagi masyarakat Kota Cimahi dalam membangun kemandirian dan pembangunan untuk menjadi salah satu kota otonom di Jawa Barat. Pemisahan dalam konteks pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung tersebut, memberikan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Pemekaran wilayah Kabupaten Bandung tahun 2001 mengalami fase atau tahapan dalam penyerahan aset dan kekayaan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cimahi sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Cimahi, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bandung sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Cimahi hal-hal yang meliputi:
 - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Cimahi;
 - b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Jawa

- Barat dan Kabupaten Bandung yang berada di Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Cimahi;
 - d. utang-piutang Kabupaten Bandung yang kegunaannya untuk Kota Cimahi; dan
 - e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Cimahi.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Pejabat Walikota Cimahi.
 - (3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Penyerahan asset dan kekayaan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya (*das solen*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi diserahkan sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Walikota, kenyataannya (*das sein*) sampai saat ini pada tahun ke 11 (sebelas) belum selesai dilaksanakan sepenuhnya.

Pada saat penelitian dilakukan, masih ada aset lain yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kota Cimahi yaitu sebidang tanah milik masyarakat Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi seluas enam puluh tiga ribu meter persegi di kawasan Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.² Padahal, tanah tersebut sudah ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah sebagai aset Pemkot Cimahi.³

Dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah nomor 030/306/BAKD perihal : Penyelesaian Penyerahan Aset Daerah khususnya pada poin 5 dan poin 6 yang menyatakan bahwa :

- “5. Mengenai Tanah Cincin, dengan memperhatikan dokumen kepemilikan awal bahwa pengadaan tanah tersebut dibeli oleh Koperasi Warga Desa Utama pada tanggal 22 Oktober 1957 dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Utama dan hasilnya diperuntukan menggaji pamong Desa Utama;
6. Pada Tahun 1992, tanah tersebut diadakan tukar menukar dengan PT. Sinar Continental Tekstil Internasional dan pada tanggal 20 April 1993, tanah tersebut disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten

¹ Undang undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Bab V Ketentuan Peralihan pasal 14.

² Kelurahan Utama masih berstatus Desa Utama pada Pemerintah Kotip Cimahi

³ Lihat Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah nomor :030/306/BAKD khususnya hal-hal yang diuraikan pada poin 5 dan 6 dari 7 poin

Bandung cq. Kelurahan Utama. Jadi jelas bahwa status kepemilikan atas tanah tersebut adalah Kelurahan Utama;⁴

Harapan masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam penguasaan tanah milik masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Warga Utama mengalami hambatan dan menjadi konflik yang melibatkan masyarakat Utama, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi. Fenomena tersebut menimbulkan dugaan bahwa terjadi konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang disebabkan adanya kesalahan tata kelola administrasi, keterlibatan oknum aparatur dan proses berpemerintahan yang tidak memberikan rasa keadilan, kejelasan hukum masyarakat dan tujuan adanya pemerintah.

Pada tataran konsepsional, dunia sosial dan politik disarati oleh hubungan konflik kepentingan dan identitas.⁵ Konflik yang membutuhkan proses panjang dalam penyelesaiannya semakin melibatkan banyak individu dan kelompok yang berkepentingan, menimbulkan konflik kepentingan. Konflik akhirnya menjadi fenomena yang sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik.⁶ Namun di sisi lain konflik pun merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki fungsi positif.⁷

Kondisi faktual tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemerintah daerah kurang memahami penerapan mekanisme dan proses penyelesaian konflik berdasarkan pendekatan-pendekatan yang mampu menyelesaikan konflik. Selain itu, kurang konsistennya tata kelola administrasi pemerintahan, penegakan aturan dalam menangani permasalahan aset dan kekayaan daerah menyebabkan timbulnya multi tafsir terhadap proses penyelesaian konflik masyarakat Kelurahan Utama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses penyelesaian konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

B. Kerangka Teoritis

Ilmu Pemerintahan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁸ Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya ("sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,"jadi

⁴ Diperoleh dari pengurus LPM Kelurahan Utama November Tahun 2011

⁵ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal 4

⁶ Ibid. Kornblurn dalam Novri Susan. 2009. Hal 5

⁷ Ibid. Simmel dalam Novri Susan. 2009. Hal 7

⁸ Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hal 7

normatif, ideal, *das Sollen*), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya ("pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan", apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das Sein*).

Berdasarkan definisi itu dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan yang terdiri dari Yang diperintah, Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil), Pemerintah, Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah, Hubungan pemerintahan, Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya, Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu, Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya, Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.⁹

Pendekatan analisa konflik untuk menemukan dan mencapai penyelesaian konflik dilakukan melalui model SIPABIO yaitu :

- a) *Source* (sumber konflik)
Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda dengan melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Jika kita kembali kepada analisis sosiologi konflik , berbagai sumber konflik tersebut bisa muncul dari model hubungan sosial (analisis konstruksi sosial), nilai-nilai seperti identitas dan agama (analisis struktural),
- b) *Issues* (isu-isu)
Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan diantarapihak yang berkonflik. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak berkonflik dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik;
- c) *Parties* (pihak). Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan pihak netral untuk mengintervensi konflik.
- d) *Attitudes/feelings* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk positif dan negatif bagi konflik.
- e) *Behavior* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*.
- f) *Intervention* (campurtangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian.
- g) *Outcome* (hasil akhir). *Outcome* adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.¹⁰

⁹ Ibid. hal 7

¹⁰ Amr Abdalla dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal 98

Menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat untuk meredam konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu :

Pertama, tata kelola konflik (*conflict management*) yang didefinisikan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam konflik.¹¹ Selain itu, dikatakan juga sebagai konsep yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam konflik melalui praktik pengelolaan tetapi juga mentransformasi konflik. Hal ini berarti *conflict management* bukan sekadar *conflict containment*, tetapi tentang bagaimana mengkonstruksi pemecahan masalah dan menangani akar-akar konflik.¹²

Kedua, *Democratic Conflict Governance* yang dipahami sebagai suatu dinamisasi hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam tata kelola unsur-unsur konflik dalam suatu ruang politik inklusif (*inclusive political arena*) yang ditandai oleh aktivitas memersuasi, memusyawarahkan dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai.¹³ Pendapat pakar tersebut memberikan pemahaman bahwa dengan menjalin kesatuan tindakan atau hubungan yang teratur dimana masing-masing organisasi saling menyesuaikan, menyeimbangkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan keseluruhan dan tindakan persuasif melalui musyawarah guna tercapainya tujuan penyelesaian konflik yang berhasil dan berdaya guna.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam mendeskripsikan, menganalisa dan menguraikan data dan fakta menggunakan kata-kata.¹⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi.gambaran atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman makna data atau “*verstehen*” dan tidak ada maksud untuk menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis berperan sebagai pegangan atau petunjuk dalam penafsiran data untuk mengetahui maknanya¹⁶. Dalam tradisi kualitatif menurut Brannen, peneliti harus menggunakan diri mereka sendiri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁷

Sumber data penelitian yang menjadi unit analisis adalah kelompok aparat pemerintahan dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyerahan aset sebidang tanah di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ke Kota Cimahi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka fenomena-fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan

¹¹ *Ibid.* hlm. 139

¹² *Ibid.* hlm. 138

¹³ *Ibid.* hlm.140

¹⁴ Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (P.T. Remaja Rosdakarya : Bandung, 1996) hlm.3

¹⁵ Moh. Nazir. Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999) hlm. 63.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 30

¹⁷ *Ibid.* hlm. 11

konflik dan kewenangan yang menjadi fokus penelitian. Subjek penelitian ini sekaligus menjadi sampel penelitian yang akan dikembangkan secara purposif yaitu dipilih, disesuaikan dengan tujuan. Kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara *snowball sampling* sampai mencapai titik jenuh.¹⁸ Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sumber-sumber data dan informan yaitu Lurah Utama, Ketua LPM Kelurahan Utama, Ketua Forum Masyarakat Utama, Perwakilan PT. Sinar Continental, Sekretaris Anggota Koperasi Warga Desa Utama periode 1964-1965 Bapak Imam Sutarto dan Kabag Aset dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bandung Bapak Dadang Husni, SH., M.Si.

Data sekunder berupa data dokumentasi, laporan dan data tertulis dan lainnya yang diperoleh dari Tim LPM, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Inspektorat Jenderal dan Dirjen BAKD serta *e-book* mengenai kasus pertanahan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan Studi Dokumentasi.

Analisis Data penelitian ini berdasarkan analisis data menurut Miles dan Huberman memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan dan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁹ Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, namun lebih banyak di Wilayah Kota Cimahi, khususnya Kelurahan Utama.

D. Pembahasan

D.1. Sumber Konflik

Sumber konflik dalam penelitian ini adalah perebutan terhadap sesuatu yang menjadi kewenangan, kepentingan dan hak yang memicu konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung perebutan hak terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas 63.239 m² yang berada di Desa Cincin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung cq. Kelurahan Utama yang diterbitkan tanggal 29 April 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat. Dalam Surat nomor : A-85/LKMD-U/VI/2002 tertanggal 14 Juni 2002, pihak LKMD Kelurahan Utama menyebutkan bahwa pada awalnya memiliki sebidang tanah carik Desa Utama yang terletak di Kampung Cibodas Campaka yang luasnya sekira 21.500 m² dengan Nomor Kohir 1 Persil 106/S.IV. Tanah tersebut hasil pembelian masyarakat Desa Utama dari hasil Koperasi Desa antara Tahun 1936-1948 yang pengelolannya diserahkan kepada aparat Desa Utama untuk menggaji aparatnya.

¹⁸ S.Nasution Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito.1996.hal. 13

¹⁹ Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) hlm 19

Tanah di Desa Cincin dibebaskan oleh PT. Sinar Continental Textile Industry seluas 63.239 m² yang telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 1992 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 143/1913-Pemdes perihal persetujuan tukar menukar tanah kas desa. Setelah surat persetujuan Gubernur Jawa Barat keluar, menyusul keluar pula Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung cq. Kelurahan Utama, sehingga dengan dasar itulah LKMD-Kelurahan Utama menggugat Kabupaten Bandung untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Pemerintah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Berdasarkan keterangan yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2001 oleh Sekretaris Kelurahan Utama disebutkan bahwa :

1. Tanah kas Desa Utama yang terletak di Kampung Cibodas Campaka Kelurahan Utama nomor Kohir 1 Persil 106/S.IV yang disebut tanah carik Desa Utama, sebenarnya bukan tanah carik, karena tanah tersebut bukan berasal dari Pemerintah.
2. Berdasarkan keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Utama yang dapat dipercaya kebenarannya. Asal-usul tanah kas desa tersebut adalah tanah milik masyarakat Desa Utama, dapat membeli masyarakat Desa Utama, yang uangnya berasal dari hasil Koperasi Desa.
3. Tanah tersebut dibeli oleh masyarakat Desa Utama antara tahun 1936-1948 sewaktu Kepala Desanya Bapak Haji Anwas, yang pengelolaan tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Utama dan hasilnya untuk menggaji Pamong Desa Utama.
4. Tanah desa tersebut sebagian digunakan bangunan dasar (SD) sebanyak 2 buah dan sebagian lagi kena proyek/jalur jalan tol Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi)
5. Pada tahun 1992, sisa tanah desa tersebut seluas lebih kurang 21.150 m² oleh PT. Sinar Continental dirislah/ditukar dengan tanah yang berlokasi di Desa Cincin Kecamatan Soreang yang luasnya lebih kurang 63.293 m² dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Guna Pakai No.1 Pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bandung cq.Kelurahan Utama.
6. Sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang Pamong Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8 (delapan) orang tidak mempunyai penghasilan dari tanah desa tersebut.

Adanya segel jual beli mutlak tahun 1957 yang muncul tahun 2006 yang merupakan dokumen penting bukti hak kepemilikan atas tanah yang diklaim tanah carik. Sehingga, segel yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli tanah atas nama Ibu Hj.Djene (pihak 1) bertindak atas nama Koperasi Warga Desa Utama yang membeli tanah kepada Noerjapi (pihak 2) memperjelas bahwa tanah tersebut tanah milik adat bukan tanah Carik.

Oleh karena itu, sumber konflik sudah jelas dan secara normatif didukung oleh fakta dan data. Namun demikian, masih ada tokoh masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang menjadi sumber konflik itu adalah tanah carik, tokoh padahal tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh kunci yang mengetahui proses tukar menukar tanah antara PT.Sinar Continental Industry dengan

Pemerintah Desa Utama, yang penggantian tanahnya berada di Katapang (Soreang).

Perbedaan pemahaman terhadap status hak kepemilikan tanah di Kelurahan Utama, merupakan bukti bahwa tata kelola dan identifikasi administrasi pertanahan di Pemerintah Kelurahan Utama (dulu Desa Utama) masih kacau dan masih banyak dokumen yang berada diluar Pemerintah Desa Utama. Hal inilah yang menimbulkan konflik atau pertentangan status kepemilikan tanah yang akhirnya dapat menyebabkan kesalahan yang bersifat berjenjang di level pemerintahan. Bahkan, dengan kesimpangsiuran status tanah menimbulkan berbagai penafsiran masing-masing pihak yang bertikai/berkepentingan di lingkungan masyarakat Kelurahan Utama.

Kondisi yang simpangsiur tersebut dialami oleh PT. Sinar Continental Industry yang berkedudukan di Kelurahan Utama dan merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam ikut meperjelas kembali proses tukar guling yang dilakukan pada tahun 1992, yang menjelaskan bahwa permasalahan tanah yang menjadi salah satu bagian dari konflik yang terjadi antara Warga Kelurahan Utama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam klaim hak kepemilikan tanah hasil tukar guling, pihak perusahaan hanya mengetahui proses tukar guling tersebut beres dan dibantu aparat Desa Utama.

Berawal dari ketidakjelasan status legal formal sebidang tanah yang menjadi hak milik Masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi yang tergabung dalam Koperasi Warga Desa Utama yang diklaim dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi sumber konflik antara masyarakat dan Pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan adanya korelasi negatif antara masyarakat dan Pemerintah. Padahal secara *das sollen* dalam Ilmu Pemerintahan senantiasa mencari konsep yang terbaik untuk menemukan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, sementara dari hasil penelitian ini konsepsi tersebut menjadi semu/abu-abu.

Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konsep Ilmu Pemerintahan yaitu menemukan keterjalinan dan harmonisasi yang selaras dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketidakadilan terlihat dari fakta hukum yang telah terbukti dari kejelasan kepemilikan tanah yang didukung oleh informan dan sumber data mengarah kepada dukungan terhadap usaha mediasi warga Kelurahan Utama yang dikuasakan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Utama mewakili Koperasi Warga Desa Utama (Kowaru), tetap tidak diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, hasil penelitian masih memperlihatkan adanya ruang komunikasi penyelesaian yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui proses pengadilan perdata atau PTUN.

Proses hukum atas sumber konflik masih cukup panjang, karena Pemerintah Kabupaten Bandung menginginkan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan, bukan mediasi. Secara terbuka hal ini menunjukkan arogansi pihak Pemerintah Kabupaten Bandung yang tidak mempertimbangkan masukan dan himbuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Dalam Negeri yang sudah secara tegas mendukung fakta hukum yang dimiliki oleh Warga Kelurahan Utama.

Fenomena tersebut memperlihatkan hubungan antar lembaga Pemerintah tidak menjamin penyelesaian konflik di Daerah melalui mediasi dan musyawarah berjalan dengan baik dan efektif dalam mengidentifikasi sumber konflik. Bahkan dari hasil penelitian, terlihat bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang sangat jelas memutuskan agar hak milik masyarakat utama dikembalikan, kurang ditanggapi positif oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Fakta, data dan informasi dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan tanah yang menjadi hak warga Kelurahan Utama. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung tetap bersikukuh bahwa tanah yang menjadi sumber konflik merupakan aset yang akan dipertahankan dengan tameng otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Isu yang berkembang sebagai dampak konflik antara masyarakat Kelurahan Utama dan Pemerintah Kabupaten Bandung terbangun atas tiga pemahaman, yaitu pemahaman dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, pemahaman masyarakat Kelurahan Utama dan pemahaman pihak diluar keduanya. Sehingga, isu yang berkembang pun dipengaruhi oleh ketiga pemahaman tersebut.

D.2. Sikap Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Konflik

Sikap Pemerintah Kabupaten Bandung teridentifikasi dari Surat Bupati Bandung Obar Sobarna Nomor: 143.1/1663/Huk tertanggal 31 Juli 2002 perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama. Surat tersebut adalah jawaban atas surat LKMD Nomor : A-85/LKMD-U/VI/2002 perihal aset tanah masyarakat Kelurahan Utama. Adapun uraian dari Surat tersebut yaitu :

Pertama, tanah tersebut semula merupakan tanah carik Desa Utama yang terletak di Kampung Cibodas Cempaka Kelurahan Utama seluas 21.150 M² dengan Nomor Kohir 1 persil 106/S.IV. Kedua, berdasarkan klaim tertulis dari Kepala Kelurahan dan LKMD Utama bahwa tanah tersebut dibeli oleh masyarakat desa dari hasil koperasi desa antara tahun 1936-1948 yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Utama untuk menggaji perangkat desa, yang tercatat pada Kohir 1 persil 106/S.IV. Dalam perkembangannya di atas area tanah tersebut dibangun dua buah sekolah dasar dan sebagian terkena proyek Tol Padalarang-Cileunyi, sehingga sisa tanah yang ada seluas 21.150 M².

Ketiga, pada tahun 1992 terjadi tukar menukar antara tanah carik tersebut dengan tanah milik terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang persil 68/S.V seluas 63.239 M² yang dibebaskan oleh PT. Sinar Continental Textile Industry dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Juni 1992 Nomor 143/1913-Pemdes perihal Persetujuan tukar-menukar Tanah Kas Desa. Keempat, atas dasar tukar menukar tanah tersebut telah keluar sertifikat Hak Pakai No.1 atas nama Pemerintah Kabupaten DT II Bandung cq, Kelurahan Utama.

Kelima, bahwa saat ini tanah tersebut diperuntukan bagi pembangunan Stadion Olah Raga. Keenam, bahwa dengan berubahnya status Desa Utama menjadi Kelurahan Utama, maka tanah kas desa tersebut diserahkan menjadi

tanah asset Pemerintah Kabupaten Bandung dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan khususnya pasal 7 yang mengatur seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa dengan berubahnya status menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Ketujuh, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi dalam pasal 14 ayat 1 point b mengatur bahwa kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Cimahi, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Cimahi;

Kedelapan, Kota Administratif Cimahi berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2001 telah berubah status menjadi Kota Cimahi, maka masalah ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sehingga, penyelesaian masalah tanah tersebut sebaiknya diselesaikan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kota Cimahi serta DPRD Kota Cimahi.

Berdasarkan hal di atas, maka sikap Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan dari sisi aturan/normatif dan tidak memberikan ruang mediasi musyawarah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan legowo dan siap menerima keputusan apapun terhadap asset di Desa Cincin Kecamatan Soreang, asal dikeluarkan oleh pihak pengadilan.

Sikap Pemerintah Kota Cimahi sangat mendukung proses gugatan dan pendekatan mediasi yang dilakukan oleh LKMD Kelurahan Utama, berdasarkan Surat Walikota Cimahi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 143/676/Pem tertanggal 25 April 2003 perihal permohonan fasilitasi penyerahan aset secara resmi dari Kabupaten Bandung yang merujuk kepada UU No.9 tahun 2001. Melalui Surat Nomor 593/4116/Pem tertanggal 1 Desember 2006 perihal Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di Desa Cincin, maka mengacu pada rekomendasi penyelesaian tanah Cincin dari DPRD Kota Cimahi Nomor. 170/250/DPRD/XI/2006 tanggal 8 November 2006 yang tembusannya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan, maka direkomendasikan kepada Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan untuk melakukan upaya penyelesaian atas masalah aset tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Cimahi.

Sikap DPRD Kota Cimahi ditunjukkan melalui Surat Nomor 170/250/DPRD/XI/2006 tertanggal 8 November 2006 tentang Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di Desa Cincin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Utama.

Perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah seluas 63.239 M² di Blok Cincin Katapang Persil No.68/SV menjadi bagian kekayaan Kabupaten Bandung dengan mengacu kepada Kepmendagri No.65 Tahun 1999 tidak tepat, karena asal usul tanah tersebut bukan tanah negara/Daerah melainkan tanah Koperasi Desa Utama yang dimiliki berdasarkan perbuatan hukum tukar guling. Bahwa sertifikat tanda bukti hak No. 2877/II/1993 yang mencantumkan Pemerintah

Kabupaten Bandung sebagai pemegang hak atas tanah seluas 63.239 M² yang terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/SV kurang tepat, karena tanah yang dimaksud milik Warga Desa Utama yang sekarang Kelurahan Utama Kota Cimahi berdasarkan perbuatan hukum tukar guling.

Sikap DPRD Provinsi Jawa Barat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi A yang telah menerima Surat Permohonan Rekomendasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang tertuang dalam nota komisi tertanggal 12 Juni 2006 nomor 103/NT/KA/VI/2006 perihal tindak lanjut surat berkaitan dengan permohonan fasilitasi tukar menukar tanah guna dilakukan pemeriksaan dan peninjauan kembali. Selanjutnya melalui Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bapak H.A.M. Ruslan dengan Nomor 593/1312-Set DPRD Tertanggal 22 Juni 2006 perihal permohonan fasilitasi tentang tukar menukar tanah, menyerahkan dan merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sikap Gubernur Jawa Barat disampaikan bahwa persoalan yang menyangkut tukar menukar tanah yang dikelola oleh Kelurahan Utama terletak di Blok Campaka Persil no.106/S.IV dan No. 107/S.IV luas 21.150 M² dengan tanah milik PT. Sinar Kontinental Tekstile Industri terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/S.V dan No. 107/S.IV luas 63.239 M². Tanah yang dikelola oleh Kelurahan Utama yang menjadi obyek tukar menukar tanah tersebut ternyata menurut LPM Kelurahan Utama adalah tanah milik Koperasi Warga Kelurahan Utama berdasarkan Surat Tanda Jual Beli Mutlak tanggal 22 oktober 1957 (Bukan Tanah Kas Kelurahan Utama. Tanah Pengganti seluas 63.239 M² untuk Kelurahan Utama yang diperoleh dari PT. Sinar Kontinental Tekstile Industries tersebut sekarang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sikap Pengurus Koperasi Warga Utama, sangat mengharapkan semua pihak dapat membantu perjuangan untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan asset koperasi berupa tanah di Desa Cincin Kecamatan Katapang (sekarang Kecamatan Soreang). Sikap pengurus Koperasi Warga Utama yang diwakili oleh salah satu tokohnya, memberikan suatu gambaran nilai-nilai perjuangan untuk mendapatkan kembali hak organisasi dalam mengelola tanah yang menjadi aset Koperasi Warga Utama. Sikap ini memberikan semangat dalam memperjuangkan keadilan yang terenggut oleh pihak-pihak yang telah menggelapkan asal usul tanah yang merupakan asset Koperasi Warga Utama sekaligus aset seluruh warga Kelurahan Utama.

Adanya keterlibatan pengurus desa yang menggelapkan asal-usul tanah, merupakan hambatan terbesar yang menyebabkan terkatung-katungnya masalah tanah yang ditukar dengan tanah di Desa Cincin. Adanya tekanan pihak-pihak tertentu kepada semua orang yang mengetahui kebenaran data dan status tanah menjadi hal yang sangat merugikan semua pihak, terutama anggota Koperasi yang seharusnya dapat mengelola aset Koperasi demi kesejahteraan aparatur desa dan warga Desa Utama.

D.3. Perilaku dan Campur Tangan Pihak Lain yang Terlibat Dalam Konflik antara Masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Terkait Tanah Di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam ikut ambil bagian dalam persoalan menyangkut tukar menukar tanah di Blok Campaka Persil no.106/S.IV dan No. 107/S.IV luas 21.150 M² dengan tanah milik PT. Sinar Kontinental Tekstile Industri terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/S.V da No. 107/S.IV luas 63.239 M². Hanya sebatas memberikan himbauan, bukan mediasi yang sifatnya proaktif dengan memanggil Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung. Padahal secara normatif, penjelasan status tanah sudah dihadapan notaris dan saksi-saksi.

Artinya campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kurang proaktif secara positif dalam hal mediasi. Padahal, Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi yang terjadi dalam lintas Kabupaten/Kota, bukan sebatas memberikan himbauan. Namun substansinya memberikan tekanan untuk adanya saling memahami proses berpemerintahan yang baik dan berpihak kepada yang benar setelah divalidasi duduk persoalannya.

Berdasarkan hasil penelitian, campur tangan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam Surat Departemen Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 030/306/BAKD tertanggal 5 April 2007 mengenai Penyelesaian Penyerahan Aset Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat di Bandung. Substansinya adalah fasilitasi penyelesaian penyerahan barang, hutang dan piutang dari Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kota Cimahi. Beberapa poin penting yang berhubungan dengan aset tanah Cincin yaitu :

Pertama, mengenai tanah Cincin dengan memperhatikan dokumen kepemilikan awal bahwa tanah Cincin milik adat berdasarkan Akte Jual Beli Mutlak Tahun 1957 dan dibeli atas nama Koperasi Warga Utama untuk kesejahteraan masyarakat dan Pamong Desa Utama. Kedua, untuk segera menyerahkan aset yang dimaksud melalui proses fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses penyerahan aset sudah didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun pada kenyataannya campur tangan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sampai saat ini tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Fenomena ini memberikan gambaran riil mengenai arogansi dan ketidakpatuhan yang tidak berdasar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap rakyat yang memiliki hak dan sah secara hukum berdasarkan perbuatan hukum tukar guling.

D.4. Hasil Akhir Yang Diharapkan Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik Antara Masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi Dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Terkait Tanah Di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Berdasarkan penelitian, hasil akhir semua pihak yang terlibat dalam konflik menginginkan dan berharap dalam berbagai persepsi dan pemahaman yaitu :

Pertama, Pihak LPM Kelurahan Utama yang bertindak atas nama Koperasi Warga Utama, mengharapkan penyelesaian konflik melalui mediasi dan musyawarah. Hal ini disimpulkan dalam pertemuan Ketua LPM Kelurahan Utama, Lurah Utama dan Perwakilan Koperasi pada saat dilakukan rapat dengar pendapat dengan advokasi LSM GMBI Kota Bandung tanggal 31 Januari 2013 dalam rangka pembahasan tindak lanjut perjuangan memperoleh hak kembali tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung, yaitu :²⁰

1. Semua dokumen dan data serta informasi yang dimiliki LPM atas kuasa Koperasi Warga Utama, dokumen yang dimiliki untuk diajukan ke pengadilan sudah cukup kuat;
2. Pembentukan Tim yang bertugas untuk menyusun strategi, komunikasi dan pendekatan kelembagaan dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Mempersiapkan gerakan masyarakat secara masal, apabila pendekatan kelembagaan gagal;
4. Mempersiapkan Tim Advokasi untuk menghadapi proses pengadilan, apabila pendekatan komunikasi dan mediasi menemui jalan buntu;

Keempat poin di atas, merupakan hasil keputusan bersama dalam rangka mempersiapkan kembali perjuangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atas kuasa dari Koperasi Warga Utama untuk memperoleh hak atas aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;

Kedua, Pihak Pemerintah Kota Cimahi, menginginkan penyelesaian konflik melalui proses mediasi antar pemerintah yang difasilitasi Gubernur Jawa Barat. Namun, kenyataannya setelah surat terakhir dari Gubernur disampaikan kepada Bupati Bandung, sampai saat ini tidak dilakukan gerakan konkrit untuk melaksanakan perintah Gubernur dalam rangka penyelesaian masalah sengketa aset tanah.

Ketiga, pihak Kabupaten Bandung bersikukuh untuk tetap berpegang teguh dalam hal kepemilikan atas aset dan memilih opsi melalui pengadilan dan dilakukan proses klarifikasi atas seluruh proses kepemilikan yang diawali dari asal usul proses tukar guling. Hal ini peneliti peroleh dari informan yang dekat dengan Bupati Bandung, karena berkali-kali peneliti memohon agenda pertemuan bersama LPM Kelurahan Utama, kurang diakomodir oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung.

²⁰ Dokumentasi Rapat Dengar Pendapat dengan Advokasi LSM GMBI dari Kota Bandung tanggal 31 Januari 2013

Keempat, pihak Koperasi Warga Utama memberikan suatu masukan kepada LPM Kelurahan Utama apabila proses mediasi dan musyawarah tingkat Pemerintahan gagal dan menemui jalan buntu (*stack*), maka agar dibuat tim advokasi untuk menggugat secara bertingkat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPN Kantor Wilayah Kabupaten Bandung, BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak/oknum pejabat yang terlibat dalam pemalsuan data dan dokumen terkait data/dokumen kepemilikan sah atas tanah pada saat tukar guling tahun 1992.

Kelima, Kegagalan dalam mediasi dan pengadilan akan membawa konflik ke ranah yang lebih rumit dan kompleks yaitu terkait laporan ke KPK terkait Surat Irjen Depdagri tahun 2008 yang sudah memberi informasi terkait keterangan siapa dan bagaimana seharusnya aset diserahkan, namun sudah jatuh tempo melewati masa 3 bulan belum melaporkan. Untuk hal ini pihak LPM Kelurahan Utama dan Koperasi Warga Utama sedang memikirkan dan menganalisa lebih lanjut, agar tidak ada pihak yang dikorbankan secara hukum melalui jalur Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam hal penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen penting negara.

E. Simpulan dan Saran

E.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sumber konflik sangat jelas yaitu sengketa/rebutan terhadap sesuatu yang menjadi kewenangan, kepentingan dan hak antara masyarakat Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu perebutan hak terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas 63.239 m² yang berada di Desa Cincin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung cq. Kelurahan Utama yang diterbitkan tanggal 29 April 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat.
- 2) Sikap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipengaruhi oleh pemahaman dan tingkat pengetahuan mengenai hak atas tanah di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yaitu :
 - a. Sikap Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam Surat Bupati Bandung Obar Sobarna Nomor: 143.1/1663/Huk tertanggal 31 Juli 2002 perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama.
 - b. Sikap Pemerintah Kota Cimahi tertuang dalam Surat Walikota Cimahi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 143/676/Pem tertanggal 25 April 2003 , Surat Walikota Cimahi Bapak H.M.Itoc Tochija, MM; Nomor : 028/757/PLK tertanggal 5 Mei 2003 dan Surat Nomor 593/4116/Pem tertanggal 1 Desember 2006 perihal Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di Desa Cincin.
 - c. Sikap DPRD Kota Cimahi tertuang dalam Surat Nomor 170/250/DPRD/XI/2006 tertanggal 8 November 2006 tentang

- Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di Desa Cincin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Utama yang menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah seluas 63.239 M² di Blok Cincin Katapang Persil No.68/SV menjadi bagian kekayaan Kabupaten Bandung dengan mengacu kepada Kepmendagri No.65 Tahun 1999 tidak tepat, karena asal usul tanah tersebut bukan tanah negara/Daerah melainkan tanah Koperasi Desa Utama yang dimiliki berdasarkan perbuatan hukum tukar guling dan sertifikat tanda bukti hak No. 2877/II/1993 yang mencantumkan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang hak atas tanah seluas 63.239 M² yang terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/SV kurang tepat, karena tanah yang dimaksud milik Warga Desa Utama yang sekarang Kelurahan Utama Kota Cimahi berdasarkan perbuatan hukum tukar guling.
- d. Sikap DPRD Provinsi Jawa Barat tertuang dalam nota komisi tertanggal 12 Juni 2006 nomor 103/NT/KA/VI/2006 perihal tindak lanjut surat berkaitan dengan permohonan fasilitasi tukar menukar tanah guna dilakukan pemeriksaan dan peninjauan kembali dan Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 593/1312-Set DPRD Tertanggal 22 Juni 2006 perihal permohonan fasilitasi tentang tukar menukar tanah yang merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Sikap Gubernur Jawa Barat, menyatakan Bupati Bandung untuk dapat menyelesaikan permasalahan.
 - f. Sikap Pemerintah Kelurahan Utama memberikan dukungan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi untuk menyelesaikan sengketa (konflik) kepemilikan tanah persil 68/SV di Desa Cincin untuk dikuasai kembali oleh Koperasi Warga Utama.
 - g. Sikap Pengurus Koperasi Warga Utama sangat mengharapkan semua pihak dapat membantu perjuangan untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan aset koperasi berupa tanah di Desa Cincin Kecamatan Katapang (sekarang Kecamatan Soreang).
- 3) Intervensi (campur tangan) pihak lain dalam konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung hanya sebatas memberikan himbauan, bukan mediasi yang sifatnya kurang proaktif secara positif dalam hal mediasi. Kuncinya tekanan untuk adanya saling memahami proses pemerintahan yang baik dan berpihak kepada yang benar. Pemerintah Pusat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat di Bandung untuk memfasilitasi penyelesaian konflik Kabupaten Bandung dan Koperasi Warga Utama
 - 4) Hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat dalam konflik berbeda-beda yaitu melalui mediasi dan musyawarah, melalui proses mediasi antar pemerintah yang difasilitasi Gubernur Jawa Barat dan

melalui proses pengadilan yang diawali dari identifikasi asal usul proses tukar guling. Namun, apabila gagal maka LPM Kelurahan Utama atas kuasa Koperasi Warga Utama akan menggugat secara bertingkat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak/oknum pejabat yang terlibat dalam pemalsuan data dan dokumen tanah pada saat tukar guling tahun 1992.

E.2. Saran

- 1) Hasil akhir yang diharapkan oleh semua pihak memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga disarankan untuk menempuh jalur pengadilan, khususnya Pengadilan Perdata atau Tata Usaha Negara. Namun, apabila terbukti ada kesengajaan dalam hal penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen negara, diperlukan pengadilan pidana dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dikordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pemanfaatan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atas kuasa Koperasi Warga Utama dioptimalkan melalui pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat terealisasi kewenangan Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Pihak-pihak yang berkonflik sebaiknya menempatkan posisi sebagai masyarakat yang telah diambil haknya selama bertahun-tahun sebagai akibat kekacauan politik, administrasi dan hukum, sehingga memunculkan empati dan simpati yang menjadi dasar lahirnya pemerintahan yang menjunjung tinggi persamaan hukum dan rasa keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Daftar Pustaka :

A. Buku

- John W, Cresswell, 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design Choosing Amongt Five Traditions*. Thousand Oaks California : Sage Publication.
- Mithew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moch. Nasir, 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moleong J. Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution S, 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Ilmu Pemerintahan jilid I, II dan III*. Jakarta : Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Kerja Sama IIP - UNPAD.
- _____. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. Dokumen

Undang undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor:
030/306/BAKD/2006 Tentang Penyelesaian Penyerahan Aset Daerah
Surat Bupati Bandung Obar Sobarna Nomor: 143.1/1663/Huk tertanggal 31 Juli
2002 perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama
Surat Walikota Cimahi Nomor : 143/676/Pem tertanggal 25 April 2003
Surat Walikota Cimahi Nomor : 028/757/PLK tertanggal 5 Mei 2003
Surat Nomor 593/4116/Pem perihal Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di
Desa Cincin tertanggal 1 Desember 2006.
Surat DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 593/1312-Set DPRD perihal
permohonan fasilitasi tentang tukar menukar tanah tertanggal 22 Juni 2006
Surat DPRD Kota Cimahi Nomor 170/250/DPRD/XI/2006 tertanggal 8 November
2006 tentang Rekomendasi Penyelesaian Aset Tanah di Desa Cincin oleh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Utama.